



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan kemampuan badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang usahanya serta mampu berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Pereroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama* (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Pasal 2

Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dalam Peraturan Daerah ini, meliputi Penyertaan Modal kepada:

- a. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama*;
- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng;
- c. Perusahaan Umum Daerah Swatantra; dan
- d. PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

BAB II

PENYERTAAN MODAL YANG TELAH DILAKSANAKAN

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah telah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama* sebesar Rp43.549.191.549,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng sebesar Rp61.950.554.367,66 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen);
 - c. Perusahaan Umum Daerah Swatantra sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah); dan
 - d. PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebesar Rp21.825.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyertaan Modal berupa uang dan barang milik Daerah.

BAB III

BENTUK, BESARAN, DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah *Pasar Argha Nayottama*

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah *Pasar Argha Nayottama* berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 6

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah *Pasar Argha Nayottama* sampai dengan tahun anggaran 2029 sebesar Rp52.449.191.549,00 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah
Air Minum *Tirta Hita* Buleleng

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp67.779.500.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng sampai dengan tahun anggaran 2029 sebesar Rp129.730.054.367,66 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen).

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah
Swatantra

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Swatantra berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 10

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Swatantra sampai dengan tahun anggaran 2029 sebesar Rp19.450.000.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. BPR Bank Buleleng 45
(Perseroda)

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.460.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 12

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 sampai dengan tahun anggaran 2029 sebesar Rp29.285.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029.

- (2) Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. tingkat kesehatan BUMD;
 - c. perolehan laba bersih BUMD; dan
 - d. program bisnis BUMD.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kewajiban program prioritas atau program mandatori sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 April 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 9 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (1 ,
10 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 198107162008031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Salah satu pilar penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah selain dalam rangka menyelenggarakan pelayanan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Daerah juga dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah. Oleh karenanya, Badan Usaha Milik Daerah yang sehat akan memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan program-program pembangunan.

Penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, sangat diperlukan. Karena melalui struktur permodalan yang memadai diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah yaitu:

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama;
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
3. Perusahaan Umum Daerah Swatantra; dan
4. PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda)

Keempat Badan Usaha Milik Daerah dimaksud telah nyata memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu ditingkatkan kemampuan keuangannya agar mampu memperluas pelayanan dengan lebih optimal kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan keuangan dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah kepada keempat Badan Usaha Milik Daerah dimaksud.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menjadi semakin penting untuk merumuskan dan menetapkan Peraturan

Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD. Hal ini akan memberikan landasan hukum yang jelas dan terarah bagi langkah-langkah permodalan yang akan diambil, yang pada gilirannya diharapkan akan mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1